



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR 1603 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 162/PL.02.4-BA/3326/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1595 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka

Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1602 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1603 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STASIUN TELEVISI  
 PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU  
 DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
 CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
 TAHUN 2024.

STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	STASIUN TV PENYIARAN
1.	Debat Publik	Sabtu, 9 November 2024	TVRI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

